



## BUPATI BANTUL

Bantul, 29 Mei 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul
2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan,  
Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
3. Camat se-Kabupaten Bantul;
4. Lurah Desa se-Kab. Bantul;
5. Pengelola Obyek Wisata/Tempat  
Rekreasi di Kab. Bantul.

Di BANTUL

### SURAT EDARAN

Nomor : 440 / 02148

TENTANG

PERSIAPAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI OBYEK  
WISATA/TEMPAT REKREASI DALAM RANGKA MENCEGAH PENULARAN  
INFEKSI COVID-19

Sehubungan pada saat ini masih dalam masa Darurat Bencana  
*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul dan  
mempertimbangkan :

1. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020  
tanggal 19 Maret 2020, tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan  
Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19;
2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang  
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus  
Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2020 tentang Perpanjangan  
Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*  
di Kabupaten Bantul; dan

4. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

dalam rangka mencegah penularan infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di lokasi obyek wisata/tempat rekreasi, maka diperintahkan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa Pengelola obyek wisata/tempat rekreasi, dan Pengelola Obyek Wisata/Tempat Rekreasi di Kabupaten Bantul :

1. Terhitung mulai tanggal 1 - 30 Juni 2020, obyek wisata/tempat rekreasi, tetap ditutup untuk seluruh wisatawan/pengunjung.
2. Selama proses penutupan sebagaimana dimaksud angka 1, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang mengelola obyek wisata/tempat rekreasi, dan Pengelola obyek wisata/tempat rekreasi, agar melakukan langkah-langkah persiapan pembukaan kembali obyek wisata/tempat rekreasi sebagai berikut :
  - a. melakukan pembersihan lokasi obyek wisata/tempat rekreasi bekerjasama dengan seluruh pelaku wisata di lokasi setempat;
  - b. melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri lokasi obyek wisata/tempat rekreasi secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali;
  - c. penyediaan masker kain bagi seluruh karyawan dan pelaku wisata yang memberikan pelayanan wisata; dan
  - d. menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan di obyek wisata/tempat rekreasi, antara lain : alat pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan dengan sabun yang memadai, penataan pedagang dan seluruh pelaku wisata untuk mewujudkan *social/physical distancing* (dengan menjaga jarak maupun membuat pengaturan shift pengunjung/wisatawan), dan upaya lain untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan obyek wisata.
3. Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang mengelola obyek wisata/Tempat Rekreasi, serta Pengelola Obyek wisata/tempat rekreasi, agar menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan wisatawan/pengunjung wisata yang mendukung pencegahan Covid-19.
4. Pembukaan kembali obyek wisata/tempat rekreasi dilaksanakan setelah ditetapkan regulasi penerapan protokol kesehatan untuk fasilitas publik yang akan ditetapkan kemudian.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Pimpinan DPRD Kab. Bantul;
6. Arsip.